



**K E P U T U S A N**  
**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**NOMOR : 82/10T.050/I.6/SK/02/2019**

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN MUTU**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**  
**2019 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam Program Akademik terpadu harus ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan;
  - bahwa Polbangtan Medan perlu mengeluarkan Kebijakan Mutu Polbangtan Medan (Polbangtan Medan Quality Policy) 2019-2023 yang berisikan komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel melalui serangkaian kebijakan mutu serta indikator dan targetnya guna teraihnya tujuan Polbangtan Medan;
  - bahwa setiap insan di lingkungan Polbangtan Medan perlu didorong untuk berupaya sepenuhnya melaksanakan tugas akademik dan administratif guna meningkatkan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan akuntabel;
  - bahwa indikator dan target mutu Polbangtan Medan harus diupayakan agar dapat dibandingkan (comparable) dengan indikator dan target mutu perguruan-perguruan tinggi kedinasan lainnya pada bidang yang sama
  - bahwa sehubungan dengan butir – butir a,b, c dan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, tambahan lembaran Negara No.4301).
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Stándar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
  - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SM.220/08/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
  - Keputusan Menteri Nomor 781/Kpts/KP.230/11/2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi



10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002.
12. Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor 309/Kpts/OT.010/I.6/01/2019 tentang Struktur Organisasi dan Personalia serta uraian tugas Pekerjaan Pegawai Politeknik Pembangunan Pertanian Medan TA. 2019

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Kebijakan mutu Polbangtan Medan periode 2019-2023 menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan di Polbangtan Medan
- KEDUA :** Kebijakan mutu Polbangtan Medan 2019-2023 menjadi rujukan dan pengendali utama bagi setiap unit kerja Polbangtan Medan dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang diperlukan
- KETIGA :** Dalam rangka implementasi Kebijakan Mutu Polbangtan Medan 2019-2023, Wakil Direktur I sebagai penjamin mutu dan kepala UPM ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan – pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah – langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya target-target mutu Polbangtan Medan
- KEEMPAT :** Organisasi mutu di Polbangtan Medan ditugaskan untuk melakukan proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar terhadap capaian mutu Polbangtan Medan sebagai bahan dalam memutuskan perbaikan proses pelaksanaan penjaminan mutu di Polbangtan Medan, termasuk melaksanakan Evaluasi Tahunan yang dilakukan pada setiap bulan Januari sampai dengan bulan Februari berdasarkan data atau kondisi indikator mutu pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL: 27 FEBRUARI 2019



DIREKTUR  
YULIANA KANSRINI  
NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta;
3. Peringgal;





10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002.
12. Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor 309/Kpts/OT.010/I.6/01/2019 tentang Struktur Organisasi dan Personalia serta uraian tugas Pekerjaan Pegawai Politeknik Pembangunan Pertanian Medan TA. 2019

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Kebijakan mutu Polbangtan Medan periode 2019-2023 menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan di Polbangtan Medan
- KEDUA :** Kebijakan mutu Polbangtan Medan 2019-2023 menjadi rujukan dan pengendali utama bagi setiap unit kerja Polbangtan Medan dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang diperlukan
- KETIGA :** Dalam rangka implementasi Kebijakan Mutu Polbangtan Medan 2019-2023, Wakil Direktur I sebagai penjamin mutu dan kepala UPM ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan – pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah – langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya target-target mutu Polbangtan Medan
- KEEMPAT :** Organisasi mutu di Polbangtan Medan ditugaskan untuk melakukan proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar terhadap capaian mutu Polbangtan Medan sebagai bahan dalam memutuskan perbaikan proses pelaksanaan penjaminan mutu di Polbangtan Medan, termasuk melaksanakan Evaluasi Tahunan yang dilakukan pada setiap bulan Januari sampai dengan bulan Februari berdasarkan data atau kondisi indikator mutu pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL: 27 FEBRUARI 2019

  
DIREKTUR  
YULIANA KANSRINI  
NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta;
3. Peringgal;

